



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERLAKUAN JAM MALAM DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Pemalang terus bertambah secara signifikan, sehingga perlu adanya pembatasan kegiatan masyarakat melalui pemberlakuan jam malam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberlakuan Jam Malam Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERLAKUAN JAM MALAM DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KABUPATEN PEMALANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Jam Malam adalah larangan berada dan berkegiatan di luar rumah dimalam hari pada jam tertentu.
5. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pemberlakuan jam malam dalam rangka percepatan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19) di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan membatasi aktifitas masyarakat dalam menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat dalam bentuk pemberlakuan jam malam.
- (2) Jam malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB.
- (3) Jangka waktu pemberlakuan jam malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Setiap orang dilarang beraktifitas di luar rumah termasuk aktifitas usaha/ dagang/ hiburan ataupun aktifitas sosial lainnya selama pelaksanaan jam malam.

Pasal 6

Pelaksanaan Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikecualikan bagi:

- a. SPBU, SPPBE, Agen LPG, Apotek, Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Penginapan/Hotel, jasa ekspedisi, UP Pasar Pemalang, SUB UP Pasar Sayur dan Buah, Rumah Potong Hewan;
- b. karyawan/karyawati yang pulang atau berangkat kerja pada saat jam malam dibuktikan dengan surat tugas atau surat keterangan dari tempat kerja;
- c. aktifitas Masyarakat yang akan berobat atau mengakses layanan kesehatan; dan/atau
- d. aktifitas lain yang sifatnya penting dan mendesak.

Pasal 7

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenai sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pencabutan izin;

- d. pembubaran kegiatan; dan/ atau
- e. kerja sosial.

Pasal 8

Pengawasan dan penegakan hukum pemberlakuan jam malam dilaksanakan oleh jajaran TNI, POLRI, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang dan Instansi terkait.

Pasal 9

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penegakan pemberlakuan jam malam berupa:

- a. memberikan informasi pelanggaran jam malam;
- b. memberikan sumbangan dalam bentuk saran dan pemikiran pelaksanaan jam malam; dan
- c. saling mengingatkan antar anggota masyarakat.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 20 Mei 2020

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 20 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

MOHAMAD ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina Tk. I

NIP. 19650218 199203 1 006